

Sumatera Barat, 3 Desember 2018

Siaran pers

Perkebunan Kelapa Sawit terkait dengan intimidasi dan kriminalisasi tokoh masyarakat di Sumatera Barat

Ketika sengketa tanah perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat makin tajam, para pemimpin masyarakat dan pejuang hak asasi manusia menjadi sasaran meningkatnya intimidasi dan kriminalisasi oleh polisi setempat yang patut diduga di dalangi oleh para pekebun.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit berskala besar di Sumatera Barat dimulai 35 tahun lalu, berawal dengan perusahaan mengakuisisi lahan masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten. Masyarakat adat Minangkabau percaya bahwa lahan itu mereka lepaskan untuk jangka waktu terbatas, setara dengan sewa, dan baru mengetahui kemudian bahwa proses tersebut pada kenyataannya menghilangkan semua hak adat atas tanah mereka. Manakala ada masyarakat menolak pengambilalihan tanah mereka, Pemerintah Kabupaten dan perusahaan selalu meminta dukungan polisi maupun militer untuk memastikan bahwa masyarakat harus melepaskan tanah mereka. Ketika konflik berlanjut, perusahaan menggunakan pengadilan untuk mengkriminalisasi pemimpin masyarakat.

Wilmar International adalah perusahaan perkebunan dan produksi kelapa sawit terkemuka dan operasinya di Sumatera Barat sarat konflik dengan masyarakat adat. Lima tahun yang lalu, menghadapi tekanan dari pelanggannya yang menuntut aspek keberlanjutan, Wilmar International mengumumkan komitmennya terhadap kebijakan eksploitasi nol dalam kegiatan produksi minyak sawit, sebagai bagian dari komitmen NDPE¹ untuk tidak menebang hutan, mengubah lahan gambut atau mengeksploitasi orang. Kebijakan eksploitasi nol juga berlaku untuk rantai pasoknya, dan ini penting karena Wilmar adalah pedagang minyak sawit terbesar di dunia, yang mengendalikan lebih dari 40 persen minyak kelapa sawit internasional yang diperdagangkan di dunia. Namun, pengalaman dari Sumatera Barat menunjukkan bahwa kebijakan eksploitasi nol belum dilaksanakan, dan perkebunan-perkebunannya serta para pemasoknya penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini menebangi hutan, lahan gambut dan hutan bakau tetapi tidak ada pemulihan apapun yang mereka lakukan.

Bapak Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro (pemimpin masyarakat adat Nagari Simpang Tigo Koto Baru), menjelaskan bahwa tanah masyarakatnya diambil alih dan dibudidayakan oleh PT. Primatama Mulia Jaya (PT. PMJ - dimiliki oleh Wilmar International) untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun 1997 meskipun tidak seorang pun dari masyarakatnya setuju untuk menyerahkan tanah mereka. Pada tahun 2017, ketika mengetahui tentang komitmen

¹NDPE adalah singkatan dari: No Deforestation, No Peat destruction, No Exploitation, artinya Tanpa Deforestasi, Tanpa Merusak Gambut, Tanpa Eksploitasi.

eksploitasi nol Wilmar dan tanggung jawabnya sebagai anggota RSPO², Bapak Sinaro dan para pemimpin komunitasnya membuat permintaan agar tanah mereka dikembalikan. Sebagai tanggapan, semua terlalu akrab bagi masyarakat yang terkena dampak operasi Wilmar, Tuan Sinaro, mantan anggota Parlemen Provinsi Sumatera Barat, ditangkap atas tuduhan pencurian buah sawit dan ditahan dari 1 Desember 2017 hingga 15 Maret 2018. Kasus Sinaro saat ini sedang dalam peninjauan hukum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. PT. PMJ juga telah mengambil alih tanah komunitas tetangga Nagari Kinali dengan janji-janji untuk membangun area perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat. Ketika ini tidak pernah disediakan dan para pemimpin masyarakat mengeluh, mereka ditangkap dan ditahan. Hal itu diungkapkan oleh Ilyas Majosadeo, Darusamad Dt Bandokayo, H. Horizon Nankodo Rajo dan Yurnalis Chan Dt. St Bandaro, mereka masing-masing adalah Pimpinan-pimpinan Adat Desa IV Koto dan Desa Mandiangin Nagari Kinali.

Nagari Kapa, komunitas pribumi lain di Sumatera Barat telah mengalami nasib yang sama. Para pemimpinnya telah berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah mereka yang tidak dihormati oleh anak perusahaan Wilmar, PT. Permata Hijau Pasaman 1 (PT. PHP1), yang telah mengambil alih tanah mereka pada tahun 1990-an. Pada tahun 2014, setelah mengetahui tentang RSPO, pimpinan Kapa mengajukan keluhan resmi kepada RSPO, menyatakan bahwa tanah mereka telah diambil alih oleh anak perusahaan Wilmar tanpa persetujuan mereka. Segera, intimidasi dan kriminalisasi para pemimpin masyarakat meningkat dengan seringnya interogasi polisi dan pemimpin tertinggi mereka, Alman Gampo Alam ditangkap ditahan selama tiga bulan. Bapak Alman Gampo Alam bersama satu orang pemimpin masyarakat lainnya akhirnya dijatuhi hukuman antara 3 bulan dan satu tahun di penjara atas tuduhan penyalahgunaan dana masyarakat, yang didasarkan pada tuduhan dari anggota masyarakat Kapa yang juga karyawan PT. PHP1. Bapak Alman baru-baru ini kalah banding dan kasasi terhadap vonis, meskipun fakta bahwa semua tuduhan ditarik sebelum kasus pengadilan terjadi dan saat ini Bapak Alman Gampo Alam di tahan dipenjara untuk selama 6 bulan.

Secara total, sekitar 24 komunitas di Sumatera Barat kehilangan kendali atas tanah adat mereka karena diambil anak perusahaan Wilmar, sementara semua Kelompok masyarakat ini tidak pernah memberikan persetujuan mereka secara bebas tanpa paksaan (FPIC) atas beroperasinya perkebunan perusahaan di tanah mereka.

Atas nama rakyat Minangkabau yang terkena dampak, Nagari Institute menyampaikan tuntutan-tuntutan berikut:

Kami meminta Wilmar International untuk memerintahkan anak perusahaan mereka di Sumatera Barat untuk menghentikan semua intimidasi dan kriminalisasi masyarakat yang terkena dampak operasi mereka.

Kami menuntut RSPO untuk menyelidiki secara independen intimidasi dan kriminalisasi masyarakat yang menjadi korban operasi Wilmar, dan jika terbukti benar, untuk menjatuhkan sanksi berat kepada Wilmar International karena tidak memenuhi standar RSPO.

²RSPO adalah singkatan dari Roundtable on Sustainable Palm Oil, dengan arti Meja bundar tentang Minyak Sawit Berkelanjutan

Kami selanjutnya meminta RSPO untuk memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat adat yang menjadi korban produksi minyak sawit oleh Wilmar International dan memperkuat sistem pengaduan di RSPO untuk memeriksa dan memberlakukan sanksi terhadap anggota RSPO yang mengintimidasi dan mengkriminalisasikan anggota masyarakat, pembela hak asasi manusia dan pelapor.

Kami meminta agar investor dan pembeli minyak sawit tidak membeli atau membuat komitmen investasi kepada Wilmar International, sebelum praktik perampasan tanah adat dihentikan dan semua konflik yang ada diselesaikan dengan baik dan damai.

Siaran Pers ditulis oleh:

Zulkifli, SH

Pengacara Masyarakat Hukum Adat

Yayasan Nagari Institute³

Pusat Studi & Advokasi Masyarakat Adat

Seluler / WA: 082268445710

Email: gampo_chino@yahoo.co.id

³ Nagari Institute adalah organisasi masyarakat adat Minangkabau yang didedikasikan untuk mendukung hak-hak Minangkabau. Ini memberikan dukungan hukum dan teknis kepada masyarakat dan pekerja yang mengalami pelecehan hak asasi manusia, hak atas tanah dan hak buruh.